

Edukasi Berbagai Alternatif Sumber Pendanaan bagi Pengembangan UMKM

I Gst Kt A Andri Kurniaditama¹, Muhammad Chayyan Bagaskara², Trisna Aditya³,
Luh Putu Mahyuni^{*4}

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Nasional

²Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Nasional

³Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional

⁴Universitas Pendidikan Nasional

*e-mail : andrybni@gmail.com¹, chayyan.bk@gmail.com², trisnaaditya12345@gmail.com³,
mahyuniluhputu@undiknas.ac.id⁴

Abstract

The purpose of this community outreach program is to introduce and educate the MSMEs community that they can access various funding sources to support their business, such as banks, cooperatives, Village Credit Institution (LPD), Village-owned Enterprises (BUMDes), and Financial Technology. These funding sources can be accessed to help MSMEs develop their businesses both in terms of quantity and quality. This program, was carried out in three different places, namely Tabanan Regency, Denpasar and Jembrana Regency. The community outreach program begins with observations and interviews with MSMEs actors and provides several questions related to capital and capital institutions related to MSMEs. The next stage is the online education stage between MSME actors as online participants and community service participants as material providers. The last stage is a survey again with questions given at the beginning to find out whether the education stage provides more understanding to MSMEs actors or not. The results of this study are that MSMEs actors are more educated and understand that there are several alternatives that can be chosen to help with their capital. MSMEs actors just need to be more careful and selective so they can get a safe source of funding.

Keywords: Banks, Village-owned Enterprises (BUMDes), Fintech, Cooperatives, Village Credit Institution (LPD), MSMEs.

Abstrak

Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk memperkenalkan serta memberi edukasi kepada masyarakat UMKM bahwa permodalan UMKM dapat diakses dari berbagai sumber, seperti bank, koperasi, LPD, BUMDes, dan Financial Technology. Sumber pendanaan ini dapat diakses untuk membantu UMKM mengembangkan usahanya baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kegiatan ini dilakukan pada tiga tempat yang berbeda yaitu Kabupaten Tabanan, Denpasar dan Kabupaten Jembrana. Kegiatan pengabdian diawali dengan kegiatan observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM dan memberikan beberapa pertanyaan terkait permodalan dan lembaga permodalan yang berkaitan dengan UMKM. Tahap selanjutnya adalah tahap edukasi yang dilakukan secara daring antara pelaku UMKM sebagai peserta daring dan peserta pengabdian masyarakat sebagai pemberi materi. Tahap terakhir adalah survey kembali dengan pertanyaan yang diberikan di awal untuk mengetahui apakah tahap edukasi memberikan pemahaman lebih kepada pelaku UMKM atau tidak. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku UMKM lebih teredukasi dan memahami bahwa ada beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk membantu permodalan mereka. Pelaku UMKM hanya perlu lebih hati-hati dan selektif lagi sehingga mendapatkan sumber pendanaan yang aman.

Kata Kunci: Bank, BUMDes, Fintech, Koperasi, LPD, UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia meningkat setiap tahunnya, hingga mampu menyerap 89 juta sampai 108 juta tenaga kerja. Hal ini dapat memberikan penjelasan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan dalam mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang.

Namun, disisi lain UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, terutama dalam hal permodalan usaha. Syarif dan Budhiningsih (2009) menyatakan bahwa masalah permodalan menempati urutan pertama dalam upaya peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah. Sebenarnya pemerintah telah mengalokasikan banyak hal untuk membantu permasalahan modal para pelaku UMKM, salah satunya seperti Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah bergulir sejak tahun 2007. Namun, kenyataannya masih banyak UMKM yang belum menikmati dana tersebut, baik karena tidak dapat mengakses dana tersebut, ataupun tidak mengetahui tentang dana tersebut.

Rendahnya kontribusi kredit program tersebut disebabkan karena tidak semua program diberikan dalam bentuk kredit, selain tujuan penggunaannya yang sebagian besar bersifat sektoral, dan pola pelaksanaan yang ada, ternyata tidak sesuai dengan karakteristik UMKM, adanya unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan tujuan pelaku UMKM yang sangat lemah serta belum siapnya lembaga perguliran dana. Dengan kata lain terdapat masalah dalam hal penyaluran dana untuk UMKM yang telah disediakan oleh Pemerintah. Selain itu layanan kredit perbankan juga masih memiliki berbagai kendala dalam mengatasi permasalahan UMKM.

Studi Nugroho, dkk (2016) menjelaskan bahwa terbatasnya akses UMKM terhadap layanan kredit perbankan karena keengganan perbankan dalam menyalurkan kredit skala kecil kepada UMKM yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingginya biaya dan resiko kredit macet yang dihadapi bank. Tingginya resiko kredit macet lantaran UMKM tidak memiliki sistem akuntansi yang baik sehingga menyulitkan perbankan dalam menilai kelayakan usaha UMKM. Kedua, ketidakmampuan UMKM menyediakan agunan kredit menyebabkan bank enggan menyalurkan kredit kepada UMKM. Hal ini terjadi dikarenakan bank tidak memiliki kekuatan untuk mendorong UMKM mengembalikan kredit yang telah disalurkan. Ketiga, bank memiliki keterbatasan operasional dalam melayani kredit skala kecil kepada UMKM karena terbentur pada aturan otoritas perbankan yang cenderung rigid.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka diperlukan berbagai alternatif pendanaan dalam upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diantaranya yaitu pendanaan melalui koperasi. Pembentukan kelembagaan UMKM yang berupa Koperasi UMKM sangat diperlukan dalam pendanaan permodalan usaha kecil karena akan dapat mengurangi beban pajak ekspor mengingat pengiriman barang atau ekspor barang dari beberapa UMKM dilakukan secara bersamaan.

Kelebihan dari pembentukan kelembagaan permodalan UMKM berupa koperasi yakni koperasi lebih mengutamakan tujuan yang berupa kesejahteraan anggota, mengutamakan pelayanan terhadap anggota, tidak ada perbedaan diantara para anggota dalam bentuk apapun dan koperasi berpotensi menjadi raksasa bisnis masa depan. Sedangkan kelemahan dari koperasi yakni hanya terdapat pada kondisi yang terjadi di lapangan yakni persentase tingkat kesadaran anggota koperasi secara keseluruhan sangat rendah untuk melakukan peningkatan dalam koperasi sehingga daya saing koperasi lebih rendah dibandingkan dengan badan usaha swasta yang murni bertujuan mencari laba. Namun hal itu bisa diatasi dengan perubahan pola pikir dari anggotanya sendiri melalui berbagai edukasi yang akan diberikan oleh koperasi kepada seluruh anggotanya. Alternatif pendanaan permodalan UMKM lainnya yang dapat menjadi solusi bagi pengguna UMKM saat ini adalah *Financial Technology (FinTech)*.

FinTech merupakan sebuah frasa yang kependekan dari dua kata, yaitu *Financial* (keuangan) dan *Technology* (Teknologi), sehingga secara harfiah mempunyai arti teknologi keuangan. Secara lebih luas definisi *FinTech* adalah perusahaan atau bagian dari perusahaan yang

mengkombinasikan layanan keuangan modern dengan teknologi yang inovatif. Masih banyaknya proporsi UMKM yang belum mengakses layanan keuangan perbankan serta lemahnya perbankan dalam menjangkau UMKM ini memberikan peluang bagi keberadaan *Financial Technology* (*FinTech*) sebagai lembaga penyedia pembiayaan untuk UMKM.

Perkembangan *FinTech* di Indonesia tergolong pesat sejalan dengan semakin bergantungnya masyarakat Indonesia terhadap teknologi digital. Berdasarkan data Biro Riset Info bank (2018), dari sekitar 262 juta penduduk Indonesia 51% atau 133 juta orang telah menggunakan internet dan 106 juta (40%) aktif di media social. Dengan semakin meningkatnya jumlah pemain, layanan yang ditawarkan *FinTech* pun semakin beragam, mulai dari pembayaran, pembiayaan/pinjaman, investasi pasar modal hingga asuransi.

Mengingat keberadaan lembaga *FinTech* memiliki potensi yang cukup besar dalam membantu UMKM dalam mengakses layanan keuangan, maka kajian mengenai isu-isu penting keberadaan lembaga *FinTech* serta manfaatnya bagi pengembangan UMKM menjadi penting dilakukan mengingat studi mengenai *FinTech* di Indonesia saat ini masih terbatas dikarenakan relatif masih barunya *FinTech* yang berkembang di Indonesia.

Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan serta memberi edukasi kepada masyarakat UMKM bahwa permodalan UMKM dapat diakses melalui berbagai sumber, seperti Koperasi UMKM dan Fin Tech atau teknologi keuangan lainnya yang ada saat ini, mengingat teknologi yang sangat melaju pesat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh permodalan.

Permasalahan mitra

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di ketiga daerah ini dirangkum menjadi:

- a) Permasalahan pertama adalah kurangnya pengetahuan mengenai pinjaman legal dan ilegal.
- b) Permasalahan kedua adalah kurangnya pemahaman tentang sumber pendanaan apa saja yang dapat dipilih sebagai alternatif untuk mengembangkan usaha.

Target dan luaran

Program pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mampu membedakan pinjaman legal dan ilegal serta memahami beberapa alternatif sumber pendanaan bagi pengembangan UMKM. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program edukasi ini yaitu:

- a. Melakukan observasi dan wawancara untuk menggali masalah yang dihadapi pelaku UMKM.
- b. Melakukan kegiatan edukasi kepada pelaku UMKM
- c. Memberikan survey kepada pelaku UMKM yang bertujuan untuk mengetahui apakah mereka sudah mampu memahami materi edukasi yang diberikan.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM agar mengetahui tentang pinjaman legal dan ilegal, serta menyadari bahwa terdapat berbagai sumber pendanaan yang dapat dipilih untuk menjadi mitra dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan bantuan modal atau pendanaan, diharapkan ke depannya usaha dari UMKM itu dapat berkembang dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengedukasi kepada masyarakat UMKM dalam memecahkan masalah permodalan. Maka metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan melihat UMKM yang berada disekitar Tabanan, Negara, dan Denpasar, dimana observasi ini bertujuan melihat masalah permodalan UMKM yang berada di daerah tersebut. Dengan demikian edukasi alternatif pendanaan dalam upaya pengembangan UMKM didaerah tersebut bisa diterima dan diterapkan. Peserta pengabdian masyarakat juga melakukan observasi dengan mewawancarai langsung pelaku UMKM untuk menggali informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha mereka. Kemudian peserta pengabdian masyarakat memberikan survey awal berupa pertanyaan yang dapat dijawab melalui *google form* terkait dengan sumber permodalan yang mereka ketahui.

2. Kegiatan Edukasi

Edukasi yang dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi sebagai berikut :

- a) Memberikan informasi pinjaman ilegal dan legal
- b) Memberikan edukasi mengenai beberapa alternatif sumber pendanaan yang dapat dipilih oleh UMKM

3. Survey Akhir


Survey akhir adalah mengirimkan kembali pertanyaan pada survey awal melalui *google form* guna mengetahui apakah pelaku UMKM sudah teredukasi dengan materi sosialisasi yang telah diberikan peserta pengabdian masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Melakukan Observasi Kepada Pelaku UMKM

Observasi adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk mencari informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa lokasi observasi terbagi menjadi tiga yaitu daerah Tabanan, Negara dan Denpasar. Dari ketiga lokasi tersebut, peserta pengabdian masyarakat memperoleh beberapa pelaku UMKM sebagai narasumber yaitu UMKM Kue Donat di Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, UMKM Warung Pizza dan UMKM Warung Sembako di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan, dan UMKM Teh Poci di Desa Pekutatan Jembrana.

Realitanya dari beberapa UMKM tersebut, kendala utama yang mereka hadapi adalah sama, yakni masalah permodalan yang sulit mereka peroleh guna mengembangkan usahanya. Mereka mengaku “malas” mengajukan kredit ke lembaga keuangan resmi karena persyaratan administrasi yang dinilai terlalu banyak dan merepotkan. Sementara itu untuk beralih kepada beberapa jasa pinjaman online pun mereka merasa “kurang aman”. Peserta pengabdian masyarakat juga memberikan survey awal yang berisi 10 macam pertanyaan kuisisioner terkait lembaga permodalan yang mereka ketahui. Berikut jawaban pelaku UMKM yang ditunjukkan melalui *screenshot* respon *google form*.



Gambar 1. Screenshoot respon survey awal

Berikut adalah responden yang memberikan survey.



Gambar 2. Daftar Responden atau pelaku UMKM yang dijadikan narasumber

Hasil yang bisa dilihat adalah bahwa sebagian besar belum mengetahui dan menyadari bahwa ada berbagai alternatif sumber pendanaan bagi permodalan UMKM. Modal sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha jadi tidak masalah bagi pelaku usaha untuk memilih lembaga mitra permodalan bagi mereka. *Bertolak* dari hal ini, peserta pengabdian masyarakat menyusun materi sosialisasi untuk memberikan edukasi mengenai berbagai alternatif sumber pendanaan untuk mengembangkan UMKM.

2. Memberikan Edukasi Mengenai Berbagai Alternatif Sumber Pendanaan Untuk Pengembangan UMKM

Edukasi ini diberikan kepada pelaku UMKM yang telah dilakukan wawancara sebelumnya. Kegiatan edukasi dilakukan secara daring melalui aplikasi *zoom* antara peserta pengabdian masyarakat dan pelaku UMKM. Kegiatan edukasi berjalan dengan lancar dan mendapat respon yang baik dari pelaku UMKM. Edukasi ini berisikan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pilihan bagi pelaku usaha sebagai sumber pendanaan, yakni sebagai berikut:

a) BUMDes

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. BUMDes pada umumnya memiliki usaha simpan pinjam. Usaha Simpan Pinjam merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyimpan maupun memberikan pinjaman dana kepada masyarakat. Pinjaman dana yang disalurkan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya baik usaha dibidang pertanian, perternakan, maupun usaha jasa. Meski demikian, pelaku UMKM belum terlalu mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan kredit untuk usahanya melalui BUMDes. Sehingga melalui kegiatan edukasi ini, pelaku UMKM dapat lebih mengoptimalkan peran BUMDes sebagai alternatif sumber pendanaan dalam pengembangan usahanya.

b) Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha yang dibangun atas asas kebersamaan dan kekeluargaan baik antara anggota dengan badan usaha maupun anggota dengan anggota lain itu sendiri dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi simpan pinjam memiliki peran untuk memberikan pelayanan permodalan bagi kegiatan usaha yang membutuhkan modal untuk menunjang perekonomiannya. Koperasi umumnya memberikan kartu anggota kepada para anggotanya untuk mencatat angsuran atau simpanan sehingga sangat memudahkan petugas koperasi maupun anggota. Administrasinya pun tidak sulit. Namun, karena banyak koperasi yang menutup usahanya, sebagian besar pelaku UMKM kurang menaruh kepercayaan kepada koperasi. Padahal masih sangat banyak koperasi simpan pinjam yang memiliki manajemen sangat baik dan dapat dijadikan pilihan sebagai alternatif sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha. Sehingga pelaku UMKM dan masyarakat diberikan edukasi mengenai peranan koperasi sebagai mitra usaha pelaku UMKM dan masyarakat.

c) LPD

Salah satu lembaga keuangan yang banyak diikuti oleh masyarakat dari Provinsi Bali adalah lembaga perkreditan desa (LPD). LPD mengadopsi model koperasi Raiffeisen (Kaltenborn, 2018). Oleh karena itu, tujuan dari LPD sama dengan tujuan dari

koperasi pada umumnya, yaitu untuk menyejahterakan anggotanya (Sattar, 2017). Selain itu, LPD juga dimiliki dan dikelola oleh anggotanya. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam kegiatan LPD adalah anggota, termasuk di dalamnya anggota menjadi penyimpan dana dan peminjam dana. Mengingat LPD dikelola oleh Desa Pakraman, dan pemilik dan nasabah adalah karma desa, beberapa cara dapat ditempuh untuk mengembangkan UMKM sekaligus mengembangkan LPD. Beberapa strategi dapat dilakukan antara lain dengan meringankan suku bunga, mempermudah prosedur pinjaman dan meningkatkan pelayanan, maka LPD akan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dalam menyediakan permodalan bagi UMKM. Dengan demikian UMKM yang ada wilayah tersebut akan berkembang.

d) *Fintech*

Pesatnya pertumbuhan industri *financial technology* membawa angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Industri *financial technology* (*fintech*) dinilai bisa ikut membantu penyaluran permodalan untuk sektor usaha mikro. Keberadaan pinjaman online ini diharapkan mampu mendorong berkembangnya sektor usaha UMKM tersebut. Meningkatnya perkembangan penyaluran dana dari *fintech*, salah satunya karena kemudahan persyaratan meminjam *fintech* dibandingkan dengan perbankan dan sumber permodalan lainnya. Sebagai upaya untuk mendukung penuh pendanaan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya dua pilihan cara. Cara pertama yaitu mendorong *fintech* lending meningkatkan kapasitas pendanaan produktif (kualitas). Sementara cara kedua adalah mendorong kemudahan pendaftaran *fintech* lending produktif secara masif (kuantitas). Meski pinjaman online saat ini sangat diminati, namun pelaku UMKM diedukasi untuk selektif dalam memilih jasa pinjol yang legal dan diawasi oleh OJK.

e) Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sudah erat hubungannya dengan kegiatan simpan pinjam. Bank umumnya memiliki banyak produk simpanan maupun pinjaman. pinjaman dalam hal ini yang diperuntukkan bagi pelaku usaha adalah produk KUR (Kredit Usaha Rakyat). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Disini pelaku UMKM diedukasi bahwa bank merupakan sumber pendanaan paling aman yang dapat dipilih untuk pengembangan usaha.


Berikut adalah foto kegiatan edukasi yang sudah berlangsung.



Gambar 3. Tahap Edukasi via zoom kepada pelaku UMKM

3. Memberikan Survey Akhir Kepada Pelaku UMKM Terhadap Materi Edukasi yang Telah Diberikan

Survey akhir yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan observasi awal kepada pelaku UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk melihat hasil dari edukasi yang sudah diberikan oleh peserta pengabdian masyarakat. berikut adalah bukti *screenshot* respon pelaku UMKM melalui *google form*.



Gambar 4. *Screenshot* respon survey akhir

Dari survey akhir di atas, untuk pernyataan yang sama, terdapat banyak perbedaan jawaban yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman mengenai sumber pendanaan yang dapat dijadikan mitra untuk mengembangkan usahanya. Seperti contoh pernyataan nomor 6 dan nomor 7. Pada survey awal, mayoritas menjawab “ragu-ragu” dan “tidak setuju” yang menyatakan bahwa mereka masih belum mengetahui dengan jelas mengenai pinjaman yang legal dan ilegal, dan juga belum menyadari bahwa ada banyak sumber pendanaan yang dapat dipilih oleh pelaku UMKM. Pada survey akhir ternyata mereka menjawab “setuju”

yang artinya setelah diberikan edukasi, mereka mendapatkan pengetahuan baru yang tentunya berguna bagi mereka. Pelaku usaha yang telah menjadi narasumber juga dapat menyebarkan materi edukasi yang sudah dipelajari sehingga banyak masyarakat yang mengetahui sumber-sumber pendanaan mana saja yang kiranya dapat dijadikan pilihan.

Berikut terdapat beberapa dokumentasi kegiatan yang dapat diabadikan oleh peserta pengabdian masyarakat.



Gambar 5. Dokumentasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di tiga lokasi berbeda yaitu Tabanan, Denpasar dan Jembrana ini merupakan suatu rangkaian kegiatan edukasi bagi pelaku UMKM mengenai beberapa sumber pendanaan yang dapat mereka pilih untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu observasi dan wawancara, tahap edukasi dan survey hasil kepada pelaku UMKM.
2. Hasil yang diperoleh adalah pelaku UMKM lebih teredukasi dalam menentukan sumber pendanaan yang dapat mereka pilih untuk membantu permodalan mereka yaitu: BUMDes, Koperasi Simpan Pinjam, LPD, *Fintech*, dan Bank. Pelaku UMKM dapat lebih memahami bahwa bantuan modal sangat diperlukan dalam pengembangan produk atau jasa dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam menentukan sumber pendanaan mana yang akan dipilih, pelaku UMKM perlu selektif dan berhati-hati.

SARAN

1. Diharapkan ke depannya ada pengabdian serupa yang bisa diadakan lebih luas agar edukasi dapat dirasakan oleh sebagian besar pelaku UMKM.
2. Untuk keberlanjutan program yang sudah dilaksanakan, maka diharapkan seluruh pihak masyarakat, desa, pemerintah Kabupaten Tabanan, Denpasar dan Jembrana agar bekerja sama untuk pengembangan usaha yang dijalankan oleh UMKM di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Rizhaldi, L. P. (2021). Menavigasi Bisnis UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis
- Erna Mulyana, A., UMKM Melalui Sosialisasi, P., Hidayat, R., Rahmah Andayani, N., Zuliarni, S., Wirangga Pratama, A., Septiana, M., Hidayat, H., Amaliah, D., Ikhlah, M., Riadi, S., Ratna Sari, D., Soebagiyo, S., Manajemen Bisnis, J., Negeri Batam, P., & Ahmad Yani, J. (2021). Pengembangan UMKM Melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Secara Digital untuk Menunjang Keberlangsungan Usaha di Masa Pandemi Covid-19 (Vol. 3, Issue 1).

- Hadad, M. D., & Dewan Komisioner -Ojk, K. (n.d.). Financial Technology (FinTech) di Indonesia.
- Luh, N., Sri, P., & Pradnyani, P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. In *Jurnal Riset Akuntansi Juara* (Vol. 9, Issue 2).
- Masduki, Umam, Moch. F. S., & Prihartini, E. (2020). Sosialisasi Dan Edukasi Pengelolaan Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Desa Gandu Kecamatan Dawuan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 583-588. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.444>
- Pengaturan, D., & Fintech, P. (n.d.). Perkembangan Fintech Lending Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Departemen Pengawasan IKNB 2A Desember 2020.
- Pramitha asti, N. putu M. dewi. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p10>
- Setyawan, I. R., Ekadjaja, A., & Ekadjaja, M. (2020). Workshop Digital Banking Dan Fintech Pada UMKM Toko Sinar Di Jakarta Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG*, 1(2). <http://mediteg.politala.ac.id/index.php/mediteg>
- Wisma Putra, I. K. D., & Bagiastra, I. N. (2020). Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli. *Kertha Semaya :Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1671. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p01>